



**P U T U S A N**

**Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCH ANTON BIN (ALM) SOLEKAN;**
  2. Tempat lahir : Kediri;
  3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/8 Agustus 1988;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : KTP Dusun Kedak, RT. 001, RW.009, Desa Kedak, Kec. Semen, Kab. Kediri alamat domisili Dusun Bobang, RT. 001, RW.002, Desa Bobang, Kec. Semen, Kab. Kediri;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspita Sari, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr. tanggal 12 September 2023  
tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCH ANTON BIN ALM SOLEKAN** bersalah melakukan tindak pidana *aengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- pil LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan kardus coklat
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna BIRU
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol AG 6387 BB
- STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol AG 6387 BB

**Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SAKSI RISKI ARISKA BIN MUJIONO (penuntutan dalam Berkas terpisah)**

- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna BIRU

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap kooperatif, mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-179/KDR/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia **TERDAKWA MOCH. ANTON BIN SOLEKAN** bersama-sama dengan saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO** (penuntutan dalam Berkas terpisah) pada hari **Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Umum Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri dan bawah Gapura Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan dan pasal 106 ayat (2)”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO** (penuntutan dalam Berkas terpisah) yang seorang Buruh Harian Lepas mendapat pil LL dari Sdr. NARYO (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 pukul 16.00 wib saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO** ditawarkan oleh Sdr. NARYO (DPO) untuk mengambil pil LL untuk diedarkan kembali dengan cara diranjau atau diletakkan sesuai perintah Sdr. NARYO (DPO), dan apabila berhasil lalu saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO** akan mendapat upah dari Sdr. NARYO (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO** menyanggupinya.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO menghubungi **terdakwa yang seorang Serabutan** dengan tujuan untuk mengajak terdakwa untuk mengambil pil LL yang mana saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO menjanjikan kepada terdakwa upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengedarkan pil LL.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 pukul 18.30 saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO yang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AG 6387 BB menjemput terdakwa di rumahnya di Dusun Bobang, RT.001, RW. 002, Desa Bobang, Kec. Semen, Kabupaten Kediri.

Bahwa kemudian Sdr. NARYO (DPO) menghubungi saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO bahwa pil LL diambil di tepi jalan di persawahan yang ditanami tebu di Desa Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung yang mana kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 pukul 20.00 saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa telah sampai di tempat tersebut selanjutnya saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO mengambil pil LL sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dalam 10 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat yang kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO letakkan di pijakan kaki sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa.

Bahwa saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa juga mengambil lagi pil LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan kardus coklat yang selanjutnya saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO menyerahkan pil LL tersebut kepada terdakwa untuk dibawa saksi MOCH. ANTON BIN SOLEKAN diatas jok sepeda motor.

Bahwa kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO menghubungi Sdr. NARYO (DPO) bahwa saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO telah mengambil PIL LL sesuai intruksi dari Sdr. NARYO (DPO) kemudian Sdr. NARYO (DPO) meminta saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO untuk mengedarkan pil LL dengan cara meranjau pil LL sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dalam 10 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat di bawah pohon di tepi Jalan Umum Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri dan mengedarkan pil LL dengan cara meranjau pil LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan kardus coklat di tepi bawah Gapura Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri.

Bahwa kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO bersama dengan terdakwa berangkat menuju lokasi yang ditentukan lalu pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 pukul 21.00 kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di bawah pohon di tepi Jalan Umum Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO meminta terdakwa untuk mengedarkan pil LL dengan cara meranjau atau meletakkan pil LL sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dalam 10 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat di bawah pohon di tepi Jalan Umum Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri.

Bahwa selanjutnya saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa berangkat mengedarkan pil LL dengan cara meranjau atau meletakkan pil LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan kardus coklat dengan cara saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO meletakkan pil tersebut di bawah Gapura Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri.

Bahwa setelah saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa selesai mengedarkan pil LL dengan cara meranjau atau meletakkan pil LL sesuai intruksi Sdr. NARYO (DPO) kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa berjalan kurang lebih 100 (seratus) meter yang mana pada saat itu saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resor Kediri di tepi Jalan Umum Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 pukul 22.00 dengan ditemukan barang bukti berupa pil LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan kardus coklat yang terdakwa dan saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO letakkan/ranjau pil tersebut di bawah Gapura Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri serta ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dalam peredaran pil LL.

Bahwa kemudian barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab : 003439/NOF/2023 tanggal 05 Mei 2023** adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Bahwa terdakwa dalam melakukan peredaran sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut **tidak memiliki Perizinan Berusaha dari dari pejabat berwenang.**

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana dirubah dengan dalam **paragraf 11 pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang** jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia **TERDAKWA MOCH. ANTON BIN SOLEKAN** bersama-sama dengan saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO** (penuntutan dalam **Berkas terpisah**) pada hari **Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di **pinggir Jalan Umum Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri** dan bawah **Gapura Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri**, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”**, perbuatan mana dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO** (penuntutan dalam **Berkas terpisah**) yang seorang Buruh Harian Lepas **yang tidak memiliki keahlian atau sertifikat di bidang kefarmasian** mendapat pil LL dari Sdr. **NARYO (DPO)** pada hari **Senin tanggal 01 Mei 2023 pukul 16.00 wib** saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO** ditawarkan oleh Sdr. **NARYO (DPO)** untuk mengambil pil LL untuk diedarkan kembali dengan cara diranjau atau diletakkan sesuai perintah Sdr. **NARYO (DPO)**, dan apabila berhasil lalu saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO** akan mendapat upah dari Sdr. **NARYO (DPO)** sebesar **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** kemudian saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO** menyanggupinya.

Bahwa kemudian saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO** menghubungi terdakwa yang seorang **Serabutan yang tidak memiliki keahlian atau sertifikat di bidang kefarmasian** dengan tujuan untuk mengajak terdakwa untuk mengambil pil LL yang mana saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO** menjanjikan kepada terdakwa

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengedarkan pil LL.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 pukul 18.30 saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO yang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AG 6387 BB menjemput terdakwa di rumahnya di Dusun Bobang, RT.001, RW. 002, Desa Bobang, Kec. Semen, Kabupaten Kediri.

Bahwa kemudian Sdr. NARYO (DPO) menghubungi saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO bahwa pil LL diambil di tepi jalan di persawahan yang ditanami tebu di Desa Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung yang mana kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 pukul 20.00 saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa telah sampai di tempat tersebut selanjutnya saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO mengambil pil LL sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dalam 10 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat yang kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO letakkan di pijakan kaki sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa.

Bahwa saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa juga mengambil lagi pil LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan kardus coklat yang selanjutnya saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO menyerahkan pil LL tersebut kepada terdakwa untuk dibawa saksi MOCH. ANTON BIN SOLEKAN diatas jok sepeda motor.

Bahwa kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO menghubungi Sdr. NARYO (DPO) bahwa saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO telah mengambil PIL LL sesuai intruksi dari Sdr. NARYO (DPO) kemudian Sdr. NARYO (DPO) meminta saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO untuk mengedarkan pil LL **yang tidak memenuhi standart keamanan, khasiat, dan mutu** dengan cara meranjau pil LL sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dalam 10 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat di bawah pohon di tepi Jalan Umum Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri dan mengedarkan pil LL **yang tidak memenuhi standart keamanan, khasiat, dan mutu** dengan cara meranjau pil LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan kardus coklat di tepi bawah Gapura Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri.

Bahwa kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO bersama dengan terdakwa berangkat menuju lokasi yang ditentukan lalu pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 pukul 21.00 kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa sampai di bawah pohon di tepi Jalan Umum Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO meminta

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengedarkan pil LL **yang tidak memenuhi standart keamanan, khasiat, dan mutu** dengan cara meranjau atau meletakkan pil LL sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dalam 10 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat di bawah pohon di tepi Jalan Umum Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri.

Bahwa selanjutnya saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa berangkat mengedarkan pil LL **yang tidak memenuhi standart keamanan, khasiat, dan mutu** dengan cara meranjau atau meletakkan pil LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan kardus coklat dengan cara saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO meletakkan pil tersebut di bawah Gapura Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri.

Bahwa setelah saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa selesai mengedarkan pil LL **yang tidak memenuhi standart keamanan, khasiat, dan mutu** dengan cara meranjau atau meletakkan pil LL sesuai intruksi Sdr. NARYO (DPO) kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa berjalan kurang lebih 100 (seratus) meter yang mana pada saat itu saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resor Kediri di tepi Jalan Umum Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 pukul 22.00 dengan ditemukan barang bukti berupa pil LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan kardus coklat yang terdakwa dan saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO letakkan/ranjau pil tersebut di bawah Gapura Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri serta ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dalam peredaran pil LL.

Bahwa kemudian barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab : 003439/NOF/2023 tanggal 05 Mei 2023** adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KETIGA

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **TERDAKWA MOCH. ANTON BIN SOLEKAN** bersama-sama dengan saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO** (penuntutan dalam Berkas terpisah) pada hari **Senin tanggal 01 Mei 2023** sekira pukul **21.00 wib** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di **bawah Gapura Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan pasal 106 ayat (2)”***, namun tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO** (penuntutan dalam Berkas terpisah) yang seorang Buruh Harian Lepas mendapat pil LL dari Sdr. **NARYO (DPO)** pada hari **Senin tanggal 01 Mei 2023** pukul **16.00 wib** saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO** ditawarkan oleh Sdr. **NARYO (DPO)** untuk mengambil pil LL untuk diedarkan kembali dengan cara diranjau atau diletakkan sesuai perintah Sdr. **NARYO (DPO)**, dan apabila berhasil lalu saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO** akan mendapat upah dari Sdr. **NARYO (DPO)** sebesar **Rp. 1.000.000,00** (satu juta rupiah) kemudian saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO** menyanggupinya.

Bahwa kemudian saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO** menghubungi terdakwa yang seorang **Serabutan** dengan tujuan untuk mengajak terdakwa untuk mengambil pil LL yang mana saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO** menjanjikan kepada terdakwa upah sebesar **Rp. 200.000,00** (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengedarkan pil LL.

Bahwa kemudian pada hari **Senin tanggal 01 Mei 2023** pukul **18.30** saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO** yang menggunakan sepeda motor **Honda Vario** warna hitam **Nopol AG 6387 BB** menjemput terdakwa di rumahnya di **Dusun Bobang, RT.001, RW. 002, Desa Bobang, Kec. Semen, Kabupaten Kediri**.

Bahwa kemudian Sdr. **NARYO (DPO)** menghubungi saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO** bahwa pil LL diambil di tepi jalan di persawahan yang ditanami tebu di **Desa Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung** yang mana kemudian pada hari **Senin tanggal 01 Mei 2023** pukul **20.00** saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO** dan terdakwa telah sampai di tempat tersebut selanjutnya saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO** mengambil pil LL sebanyak **10.000** (sepuluh ribu) butir dalam **10** (sepuluh)

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat yang kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO letakkan di pijakan kaki sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa.

Bahwa saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa juga mengambil lagi pil LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan kardus coklat yang selanjutnya saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO menyerahkan pil LL tersebut kepada terdakwa untuk dibawa saksi MOCH. ANTON BIN SOLEKAN diatas jok sepeda motor.

Bahwa kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO menghubungi Sdr. NARYO (DPO) bahwa saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO telah mengambil PIL LL sesuai intruksi dari Sdr. NARYO (DPO) kemudian Sdr. NARYO (DPO) meminta saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO untuk mengedarkan pil LL dengan cara meranjau pil LL sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dalam 10 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat di bawah pohon di tepi Jalan Umum Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri dan mengedarkan pil LL dengan cara meranjau pil LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan kardus coklat di tepi bawah Gapura Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri.

Bahwa kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO bersama dengan terdakwa berangkat menuju lokasi yang ditentukan lalu pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 pukul 21.00 kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa sampai di bawah pohon di tepi Jalan Umum Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO meminta terdakwa untuk mengedarkan pil LL dengan cara meranjau atau meletakkan pil LL sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dalam 10 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat di bawah pohon di tepi Jalan Umum Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri.

Bahwa selanjutnya saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa berangkat mengedarkan pil LL dengan cara meranjau atau meletakkan pil LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan kardus coklat dengan cara saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO meletakkan pil tersebut di bawah Gapura Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri.

Bahwa setelah saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa selesai mengedarkan pil LL dengan cara meranjau atau meletakkan pil LL sesuai intruksi Sdr. NARYO (DPO) kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan kurang lebih 100 (seratus) meter yang mana pada saat itu saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resor Kediri di tepi Jalan Umum Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 pukul 22.00 dengan ditemukan barang bukti berupa pil LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan kardus coklat yang terdakwa dan saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO letakkan/ranjau pil tersebut di bawah Gapura Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri serta ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dalam peredaran pil LL.

Bahwa kemudian barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab : 003439/NOF/2023 tanggal 05 Mei 2023** adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Bahwa terdakwa dalam melakukan peredaran sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut **tidak memiliki Perizinan Berusaha dari dari pejabat berwenang.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan dalam paragraf 11 pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KEEMPAT**

Bahwa ia **TERDAKWA MOCH. ANTON BIN SOLEKAN** bersama-sama dengan saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO (penuntutan dalam Berkas terpisah) pada hari **Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, **bertempat di pinggir Jalan Umum Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri dan bawah Gapura Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri**, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja**

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr



*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO (penuntutan dalam Berkas terpisah)** yang seorang Buruh Harian Lepas *yang tidak memiliki keahlian atau sertifikat di bidang kefarmasian* mendapat pil LL dari Sdr. NARYO (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 pukul 16.00 wib saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO ditawarkan oleh Sdr. NARYO (DPO) untuk mengambil pil LL untuk diedarkan kembali dengan cara diranjau atau diletakkan sesuai perintah Sdr. NARYO (DPO), dan apabila berhasil lalu saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO akan mendapat upah dari Sdr. NARYO (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO menyanggupinya.

Bahwa kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO menghubungi terdakwa yang seorang Serabutan *yang tidak memiliki keahlian atau sertifikat di bidang kefarmasian* dengan tujuan untuk mengajak terdakwa untuk mengambil pil LL yang mana saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO menjanjikan kepada terdakwa upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengedarkan pil LL.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 pukul 18.30 saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO yang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AG 6387 BB menjemput terdakwa di rumahnya di Dusun Bobang, RT.001, RW. 002, Desa Bobang, Kec. Semen, Kabupaten Kediri.

Bahwa kemudian Sdr. NARYO (DPO) menghubungi saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO bahwa pil LL diambil di tepi jalan di persawahan yang ditanami tebu di Desa Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung yang mana kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 pukul 20.00 saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa telah sampai di tempat tersebut selanjutnya saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO mengambil pil LL sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dalam 10 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat yang kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO letakkan di pijakan kaki sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa.

Bahwa saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa juga mengambil lagi pil LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan kardus coklat yang selanjutnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO menyerahkan pil LL tersebut kepada terdakwa untuk dibawa saksi MOCH. ANTON BIN SOLEKAN diatas jok sepeda motor.

Bahwa kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO menghubungi Sdr. NARYO (DPO) bahwa saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO telah mengambil PIL LL sesuai intruksi dari Sdr. NARYO (DPO) kemudian Sdr. NARYO (DPO) meminta saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO untuk mengedarkan pil LL **yang tidak memenuhi standart keamanan, khasiat, dan mutu** dengan cara meranjau pil LL sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dalam 10 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat di bawah pohon di tepi Jalan Umum Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri dan mengedarkan pil LL **yang tidak memenuhi standart keamanan, khasiat, dan mutu** dengan cara meranjau pil LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan kardus coklat di tepi bawah Gapura Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri.

Bahwa kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO bersama dengan terdakwa berangkat menuju lokasi yang ditentukan lalu pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 pukul 21.00 kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa sampai di bawah pohon di tepi Jalan Umum Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO meminta terdakwa untuk mengedarkan pil LL **yang tidak memenuhi standart keamanan, khasiat, dan mutu** dengan cara meranjau atau meletakkan pil LL sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dalam 10 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat di bawah pohon di tepi Jalan Umum Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri.

Bahwa selanjutnya saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa berangkat mengedarkan pil LL **yang tidak memenuhi standart keamanan, khasiat, dan mutu** dengan cara meranjau atau meletakkan pil LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan kardus coklat dengan cara saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO meletakkan pil tersebut di bawah Gapura Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri.

Bahwa setelah saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa selesai mengedarkan pil LL **yang tidak memenuhi standart keamanan, khasiat, dan mutu** dengan cara meranjau atau meletakkan pil LL sesuai intruksi Sdr. NARYO (DPO) kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa berjalan kurang lebih 100 (seratus) meter yang mana pada saat itu saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resor Kediri di tepi Jalan Umum Dusun

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 pukul 22.00 dengan ditemukan barang bukti berupa pil LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan kardus coklat yang terdakwa dan saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO letakkan/ranjau pil tersebut di bawah Gapura Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri serta ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dalam peredaran pil LL.

Bahwa kemudian barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab : 003439/NOF/2023 tanggal 05 Mei 2023** adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.**

ATAU

## KELIMA

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA MOCH. ANTON BIN SOLEKAN** bersama-sama dengan saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO** (penuntutan dalam Berkas terpisah) pada hari **Senin tanggal 01 Mei 2023** sekira pukul **21.00 wib** atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, **bertempat di pinggir Jalan Umum Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri dan bawah Gapura Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri**, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi, adalah dilarang. Larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui, apoteker-apoteker, yang memimpin Apoteker, dan Dokter Hewan, "**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi **RISKY ARISKA BIN MUJIONO** (penuntutan dalam **Berkas terpisah**) yang seorang Buruh Harian Lepas *yang tidak memiliki keahlian atau sertifikat di bidang kefarmasian* mendapat pil LL dari Sdr. NARYO (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 pukul 16.00 wib saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO ditawarkan oleh Sdr. NARYO (DPO) untuk mengambil pil LL untuk diedarkan kembali dengan cara diranjau atau diletakkan sesuai perintah Sdr. NARYO (DPO), dan apabila berhasil lalu saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO akan mendapat upah dari Sdr. NARYO (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO menyanggupinya.

Bahwa kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO menghubungi **terdakwa yang seorang Serabutan yang tidak memiliki keahlian atau sertifikat di bidang kefarmasian** dengan tujuan untuk mengajak terdakwa untuk mengambil pil LL yang mana saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO menjanjikan kepada terdakwa upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengedarkan pil LL.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 pukul 18.30 saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO yang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AG 6387 BB menjemput terdakwa di rumahnya di Dusun Bobang, RT.001, RW. 002, Desa Bobang, Kec. Semen, Kabupaten Kediri.

Bahwa kemudian Sdr. NARYO (DPO) menghubungi saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO bahwa pil LL diambil di tepi jalan di persawahan yang ditanami tebu di Desa Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung yang mana kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 pukul 20.00 saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa telah sampai di tempat tersebut selanjutnya saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO mengambil pil LL sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dalam 10 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat yang kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO letakkan di pijakan kaki sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa.

Bahwa saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa juga mengambil lagi pil LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan kardus coklat yang selanjutnya saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO menyerahkan pil LL tersebut kepada terdakwa untuk dibawa saksi MOCH. ANTON BIN SOLEKAN diatas jok sepeda motor.

Bahwa kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO menghubungi Sdr. NARYO (DPO) bahwa saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO telah mengambil PIL LL sesuai intruksi dari Sdr. NARYO (DPO) kemudian Sdr. NARYO (DPO) meminta saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO untuk mengedarkan pil LL *yang tidak memenuhi*

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr



**standart keamanan, khasiat, dan mutu** dengan cara meranjau pil LL sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dalam 10 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat di bawah pohon di tepi Jalan Umum Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri dan mengedarkan pil LL **yang tidak memenuhi standart keamanan, khasiat, dan mutu** dengan cara meranjau pil LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan kardus coklat di tepi bawah Gapura Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri.

Bahwa kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO bersama dengan terdakwa berangkat menuju lokasi yang ditentukan lalu pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 pukul 21.00 kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa sampai di bawah pohon di tepi Jalan Umum Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO meminta terdakwa untuk mengedarkan pil LL **yang tidak memenuhi standart keamanan, khasiat, dan mutu** dengan cara meranjau atau meletakkan pil LL sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dalam 10 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat di bawah pohon di tepi Jalan Umum Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri.

Bahwa selanjutnya saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa berangkat mengedarkan pil LL **yang tidak memenuhi standart keamanan, khasiat, dan mutu** dengan cara meranjau atau meletakkan pil LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan kardus coklat dengan cara saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO meletakkan pil tersebut di bawah Gapura Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri.

Bahwa setelah saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa selesai mengedarkan pil LL **yang tidak memenuhi standart keamanan, khasiat, dan mutu** dengan cara meranjau atau meletakkan pil LL sesuai intruksi Sdr. NARYO (DPO) kemudian saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa berjalan kurang lebih 100 (seratus) meter yang mana pada saat itu saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dan terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resor Kediri di tepi Jalan Umum Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 pukul 22.00 dengan ditemukan barang bukti berupa pil LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan kardus coklat yang terdakwa dan saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO letakkan/ranjau pil tersebut di bawah Gapura Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri serta ditemukan barang bukti 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk Vivo warna biru yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan saksi RISKY ARISKA BIN MUJIONO dalam peredaran pil LL.

Bahwa kemudian barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab : 003439/NOF/2023 tanggal 05 Mei 2023** adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras

Bahwa terdakwa dalam melakukan peredaran sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut **tidak memiliki Perizinan Berusaha dari dari pejabat berwenang.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Obat Keras Stbl Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Samsul Hidayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama sdr. Ari Agit Muji Mahayase dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono dalam perkara menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan/atau mengedarkan narkoba atau pil koplo;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Kediri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di tepi jalan umum

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dsn. Ngrancangan Desa Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri, karena menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: pil jenis LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dikemas di dalam kardus warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor : Polisi AG 6387 BB;
- Bahwa Terdakwa mengakui pil jenis LL tersebut adalah milik sdr. Naryo yang didapat dengan cara diambil di tepi jalan di persawahan yang ditanami tebu di Desa Ngujang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung sesuai petunjuk/instruksi dari sdr. Naryo kepada saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, di tepi jalan di persawahan yang ditanami tebu bertempat di Desa Ngujang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, Terdakwa dan saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono mengambil dan menerima sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir pil jenis LL dalam 10 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat dari sdr. Naryo dengan cara diranjau;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, di tepi jalan di persawahan yang ditanami tebu bertempat di Desa Ngujang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, Terdakwa dan saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono mengambil dan menerima sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir pil jenis LL dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat dari sdr. Naryo dengan cara diranjau untuk kemudian diserahkan oleh saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono kepada Terdakwa untuk dibawa diatas jok sepeda motor;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, dengan cara diranjau di bawah pohon di tepi jalan umum bertempat di Dsn. Ngrancangan Desa Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri, Terdakwa dan saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono meletakkan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir pil jenis LL dalam 10 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat sesuai petunjuk/instruksi sdr. Naryo kepada saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono;
- Bahwa selanjutnya, dengan cara diranjau di bawah gapura bertempat di Dsn. Ngrancangan Desa Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri, Terdakwa dan saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono meletakkan sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir pil jenis LL dalam 49 (sepuluh) botol plastik warna putih yang

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dimasukkan ke dalam kardus coklat sesuai petunjuk/instruksi sdr. Naryo kepada saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;
- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan terhadap Terdakwa dalam perkara menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di tepi jalan umum bertempat di Dsn. Ngrancangan Desa Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri, karena menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: pil jenis LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dikemas di dalam kardus warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor : Polisi AG 6387 BB;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil dan mengedarkan pil jenis LL dengan metode ranjau dan



memberikan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, di tepi jalan di persawahan yang ditanami tebu bertempat di Desa Ngujang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, Terdakwa dan saksi mengambil dan menerima sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir pil jenis LL dalam 10 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat dari sdr. Naryo dengan cara diranjau;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, di tepi jalan di persawahan yang ditanami tebu bertempat di Desa Ngujang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, Terdakwa dan saksi mengambil dan menerima sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir pil jenis LL dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat dari sdr. Naryo dengan cara diranjau untuk kemudian diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa untuk dibawa diatas jok sepeda motor;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, dengan cara diranjau di bawah pohon di tepi jalan umum bertempat di Dsn. Ngrancangan Desa Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri, Terdakwa dan saksi meletakkan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir pil jenis LL dalam 10 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat sesuai petunjuk/instruksi sdr. Naryo kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya, dengan cara diranjau di bawah gapura bertempat di Dsn. Ngrancangan Desa Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri, Terdakwa dan saksi meletakkan sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir pil jenis LL dalam 49 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat sesuai petunjuk/instruksi sdr. Naryo kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;
- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Nieken Dewi Pamikatsih** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat sesuai pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan pasal 108 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga Kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktek kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan atau dokter gigi, bidan dan perawat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa tenaga Kefarmasian terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang pengadaannya, penyimpanannya, pengolahannya, mempromosikannya dan pengedarannya diperbolehkan adalah yang sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan tentunya sudah mendapat ijin dari Pemerintah;
- Bahwa barang bukti berupa pil warna putih dengan logo LL disita dari Terdakwa sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir pil jenis LL dalam 49 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat tersebut merupakan sediaan farmasi yang berupa obat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat bila Terdakwa yang dimaksud bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa sediaan sediaan farmasi berupa obat yang disita dari Terdakwa

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak boleh digunakan atau dikonsumsi bagi dirinya sendiri tanpa resep dokter karena sediaan farmasi berupa obat penggunaannya harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa barang bukti pil warna putih dengan logo LL yang disita dari Terdakwa tersebut bila diedarkan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, tentunya berbahaya bagi kesehatan karena tidak diberi tanda atau label yang dikawatirkan terjadi penyalahgunaan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian dan tidak tepat sasaran (pasien);
- Bahwa untuk pil warna putih dengan logo LL yang disita dari Terdakwa tersebut terbuat dari bahan aktif Triheksifenidil HCl dan Eksiipien (bahan tambahan selain zat aktif yang ditambahkan pada solid atau padat), contoh eksiipien adalah bahan pengisi seperti amilium, laktosa, sukrosa dan bahan pengikat tablet seperti gelatin, sedangkan untuk pemilihan eksiipien dalam pembuatan tablet tergantung dari formulasi yang dibuat oleh masing-masing produsen;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono ditangkap pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di tepi jalan umum bertempat di Dsn. Ngrancangan Desa Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri, karena menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: pil jenis LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dikemas di dalam kardus warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor : Polisi AG 6387 BB;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui pil jenis LL tersebut adalah milik sdr. Naryo yang didapat dengan cara diambil di tepi jalan di persawahan yang ditanami tebu di Desa Ngujang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung sesuai petunjuk/instruksi dari sdr. Naryo kepada saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono;
- Bahwa awalnya saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil dan mengedarkan pil jenis LL dengan metode ranjau dan memberikan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, di tepi jalan di persawahan yang ditanami tebu bertempat di Desa Ngujang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, Terdakwa dan saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono mengambil dan menerima sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir pil jenis LL dalam 10 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat dari sdr. Naryo dengan cara diranjau;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, di tepi jalan di persawahan yang ditanami tebu bertempat di Desa Ngujang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, Terdakwa dan saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono mengambil dan menerima sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir pil jenis LL dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat dari sdr. Naryo dengan cara diranjau untuk kemudian diserahkan oleh saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono kepada Terdakwa untuk dibawa diatas jok sepeda motor;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, dengan cara diranjau di bawah pohon di tepi jalan umum bertempat di Dsn. Ngrancangan Desa Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri, Terdakwa dan saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono meletakkan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir pil jenis LL dalam 10 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat sesuai petunjuk/instruksi sdr. Naryo kepada saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono;
- Bahwa selanjutnya, dengan cara diranjau di bawah gapura bertempat di Dsn. Ngrancangan Desa Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri, Terdakwa dan saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono meletakkan sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir pil jenis LL dalam 49 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat sesuai petunjuk/instruksi sdr. Naryo kepada saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap pil jenis LL tersebut untuk dijual;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;
- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab : 003439/NOF/2023 tanggal 05 Mei 2023 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan kardus coklat;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol AG 6387 BB;
- STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol AG 6387 BB;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil dan mengedarkan pil jenis LL dengan metode ranjau dan memberikan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, di tepi jalan di persawahan yang ditanami tebu bertempat di Desa Ngujang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, Terdakwa dan saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono mengambil dan menerima sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir pil jenis LL dalam 10 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat dari sdr. Naryo dengan cara diranjau;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, di tepi jalan di persawahan yang ditanami tebu bertempat di Desa Ngujang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, Terdakwa dan saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono mengambil dan menerima sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir pil jenis LL dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat dari sdr. Naryo dengan cara diranjau untuk kemudian diserahkan oleh saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono kepada Terdakwa untuk dibawa diatas jok sepeda motor;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, dengan cara diranjau di bawah pohon di tepi jalan umum bertempat di Dsn. Ngrancangan Desa Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri, Terdakwa dan saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono meletakkan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir pil jenis LL dalam 10 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat sesuai petunjuk/instruksi sdr. Naryo kepada saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono;
- Bahwa selanjutnya, dengan cara diranjau di bawah gapura bertempat di Dsn. Ngrancangan Desa Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri, Terdakwa dan saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono meletakkan sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir pil jenis LL dalam 49 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat sesuai petunjuk/instruksi sdr. Naryo kepada saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono ditangkap pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di tepi jalan umum bertempat di Dsn. Ngrancangan Desa Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri, karena menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: pil jenis LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dikemas di dalam kardus warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor : Polisi AG 6387 BB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap pil jenis LL tersebut untuk dijual;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;
- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab : 003439/NOF/2023 tanggal 05 Mei 2023 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu: Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan dalam paragraf 11 pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua: Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Ketiga: Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan dalam paragraf 11 pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Keempat: Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Atau;

Kelima: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Obat Keras Stbl Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat 2 dan 3 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **MOCH ANTON BIN (ALM) SOLEKAN** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr



**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan unsur kesengajaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu: memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur antara memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif artinya jika unsur memproduksi terbukti maka unsur mengedarkan tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara substansial sub unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil dan mengedarkan pil jenis LL dengan metode ranjau dan memberikan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, di tepi jalan di persawahan yang ditanami tebu bertempat di Desa Ngujang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, Terdakwa dan saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr





mengambil dan menerima sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir pil jenis LL dalam 10 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat dari sdr. Naryo dengan cara diranjau;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, di tepi jalan di persawahan yang ditanami tebu bertempat di Desa Ngujang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, Terdakwa dan saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono mengambil dan menerima sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir pil jenis LL dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat dari sdr. Naryo dengan cara diranjau untuk kemudian diserahkan oleh saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono kepada Terdakwa untuk dibawa diatas jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, dengan cara diranjau di bawah pohon di tepi jalan umum bertempat di Dsn. Ngrancangan Desa Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri, Terdakwa dan saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono meletakkan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir pil jenis LL dalam 10 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat sesuai petunjuk/instruksi sdr. Naryo kepada saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dengan cara diranjau di bawah gapura bertempat di Dsn. Ngrancangan Desa Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri, Terdakwa dan saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono meletakkan sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir pil jenis LL dalam 49 (sepuluh) botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kardus coklat sesuai petunjuk/instruksi sdr. Naryo kepada saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono ditangkap pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di tepi jalan umum bertempat di Dsn. Ngrancangan Desa Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri, karena menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: pil jenis LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dikemas di dalam kardus warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor : Polisi AG 6387 BB;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa terhadap pil jenis LL tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menunjukkan Terdakwa telah mengambil dan menerima pil jenis LL dari sdr. Naryo dengan cara diranjau, untuk kemudian secara bersama-sama dengan saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono meletakkan pil jenis LL tersebut pada beberapa lokasi untuk dijual dengan menggunakan metode ranjau, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan mengedarkan yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab : 003439/NOF/2023 tanggal 05 Mei 2023 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Triheksifenidil berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terkategori sebagai sediaan farmasi yaitu obat, sebagai bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan untuk manusia, dengan demikian telah terang dan jelas Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dalam hal ini obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah peredaran barang bukti berupa Triheksifenidil telah memenuhi atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati substansial Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yakni:

(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Triheksifenidil merupakan obat-obat tertentu yaitu obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa peredaran obat-obat tertentu telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, peredaran Obat-Obat Tertentu ini berada dalam penguasaan Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yaitu Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik, fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peredaran obat-obat tertentu, selain itu Penyerahan Obat-Obat Tertentu kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter, namun dalam hal ini penyerahan Triheksifenidil yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa resep dokter, dengan demikian perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan sebagai pedoman standar mutu pelayanan farmasi dalam peredaran obat-obat tertentu terutama Pasal 6 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan yang pada pokoknya mengandung ketentuan Obat-Obat Tertentu (Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan/atau Dekstrometorfan) wajib diserahkan sesuai dengan resep atau salinan resep yang ditulis oleh dokter selain itu petugas/pegawai harus mencatat nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, sub unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat kesengajaan;

Menimbang, bahwa bentuk/corak “dengan sengaja” atau kesengajaan itu

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheids-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan kepastian);
3. Kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikatakan mempunyai “kesengajaan yang bersifat tujuan” apabila dengan sengaja melakukan perbuatan itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Seorang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsafan kepastian” bilamana orang tersebut dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Demikian halnya bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsafan kemungkinan”, apabila melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dan ia menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain yang bukan merupakan tujuan dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya kesadaran dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengedarkan Triheksifenidil padahal diketahui Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik, dimana hal ini menunjukkan kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu karena Terdakwa menyadari perbuatannya yang tidak dilandasi kewenangan dan menyadari pula akibat yang akan ditimbulkannya sebagai konsekuensi dari niat Terdakwa untuk mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini maka perbuatan Terdakwa terkualifisir sebagai perbuatan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP merupakan penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana yakni: melakukan (*daders*), menyuruh lakukan (*middelijke daderschap*), turut serta melakukan perbuatan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*medeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur penyertaan (*deelnemings*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan” adalah setiap orang yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau setiap orang yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyuruh lakukan” adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu tindak pidana, tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya sehingga ada orang yang menyuruh (*manus domina*) dan ada orang yang disuruh (*manus ministra*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “turut serta melakukan perbuatan” adalah beberapa orang bersama-sama melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana, yang mana niat atau kehendak atau rencana secara bersama-sama untuk melakukan tindak pidana tidak mutlak harus ditentukan sebelum tindak pidana itu dilakukan melainkan cukup dengan adanya kesadaran para pelaku untuk secara bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan telah dipertimbangkan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono, sehingga ada kerjasama secara sadar diantara Terdakwa dan saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat 2 dan 3 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Pil LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan kardus coklat, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol AG 6387 BB, STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol AG 6387 BB yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras yang seharusnya dapat beredar dengan resep dokter;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat 2 dan 3 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Moch Anton bin (alm) Solekan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Pil LL sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dalam 49 (empat puluh sembilan) botol plastik warna putih yang dimasukkan kardus coklat;
  - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol AG 6387 BB;
- STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol AG 6387 BB;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Risky Ariska bin (alm) Mujiono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, S.H., Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rumiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Oula Dewi Nurlaily, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Rumiati, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Gpr